

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG


- A. FUNGSI** : a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang bencana yang berkaitan dengan tugasnya.
- B. TUGAS**
- a. Memimpin BPBD dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dukungan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan pembinaan teknis di bidang penanggulangan bencana; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024**

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Ketangguhan dan Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	$\text{Bahaya/Ancaman} \times \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$	Data Kapasitas Penanggulangan Bencana dan Data Laporan Kegiatan Pendukung Indeks Resiko Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		Persentase Desa Tangguh Bencana	$\frac{\text{Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk}}{\text{Jumlah Desa Tangguh Bencana yang direncanakan}} \times 100\%$	Data Desa Rawan Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Persentase Penanganan Kebencanaan	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Kejadian Bencana}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana}} \times 100\%$	Laporan Kejadian Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Malang, 24 Januari 2024

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG**



Drs. M. NUR FUAD FAUZI, M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 197312221992011001